



P U T U S A N

Nomor 1226/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. Ditriana**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan.Setia Budi Perum Puri Tanjung Sari No.34
Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Terdakwa ditahan dalam perkara lain:
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1226/Pid/2019/PT.MDN tanggal 10 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1226/Pid/2019/PT MDN tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1226/Pid/2019/PT.MDN tanggal 17 Oktober 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 360/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Pebruari 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-95/Epp.02/01/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **dr. DITRIANA**, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Setia Budi Noor 191 Kelurahan Tanjung Rejo

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid/2019/PT MDN



Medan Sunggal tepatnya di Ruangan Kepala Sekolah SMA Shafiyatul Amaliyyah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib di SMA Safiyatul Amaliyyah tepatnya didalam kelas 11 D Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K memarahi muridnya yang bernama Muhammad Hadyan Siregar karena terlambat masuk kelas dan saat itu juga Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat Muhammad Hadyan tidak berpakaian rapi seperti yang seharusnya di sekolah SMA Safiyatul Amaliyyah kemudian Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K sebagai Wali Kelasnya berhak menegur siswa tersebut dengan cara menghukumnya berdiri di depan papan tulis, dan karena Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K menegur dan menghukum siswa tersebut oleh siswa tersebut tidak menerimanya dan siswa Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K tersebut melawan Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan mendorong bahunya kearah badannya, dan karena perbuatan siswa tersebut Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pun membawanya ke kantor BK (bimbingan konseling) dan meminta kepada guru BK (bimbingan konseling) untuk membinaanya lebih lanjut, kemudian pada pukul 22.00 wiboleh orang tua Muhammad Handyan Siregar menghubungi Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan menggunakan handphone melalui media sosial WA dengan mengatakan " Assalamu alaikum, selamat malam miss Cindy Yang Terhormat...Saya OTM dari Muhammad Hadyan, Tidak Terima Atas Kontak Fisik YG Miss Cindy dan pak Sayudi Lakukan Terhadap Putra Saya, saya tunggu Miss Cindy besok disekolah kita selesaikan. Atas Ketidaknyamanan Yang Kalian Para Guru Berikan Terhadap ANAK KAMI, Sudah sejak lama kami sudah tau kearoganan Miss Cindy, namun kami masih menahan sabar, Saya Tidak Terima Atas Kekerasan Yang Miss Cindy Lakukan Terhadap Anak Saya... Hal ini akan saya perpanjang (kepada seluruh OTM kelas XI D saya mohon maaf statemen saya di WA ini, agar kiranya semua para OTM tau bagaimana perilaku walas anak kita terimakasih) kemudian oleh saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pun menjawab WA ibu tersebut dengan mengatakan "waalaikumssalam, mohon maaf ibuk mari kita akan selesaikan besok dengan seksama dan kemudian dijawab dengan mengatakan "tidak usah



manis dimulut kau bicarakan di WA ini, "kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dipanggil kepala sekolah untuk memediasi masalah pengaduan orang tua murid terhadap Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan kepala Sekolah menyuruh Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K untuk datang ke ruangannya oleh Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mendatangi ruangan Kepala Sekolah tersebut dan setelah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K masuk kedalam ruangan Kepada Sekolah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K bertemu dengan Kepala Sekolah dan Guru BK (bimbingan konseling) kemudian tidak berapa Ibu, Ayah dan Paman dari siswa yang bernama Muhammad Hadyan Siregar bersama salah seorang dari orangtua siswa yang bernama Zahra masuk kedalam Ruang Kepala Sekolah dan tidak berapa lama Ayah Muhammad Hadyan Siregar menyampaikan keluhannya kepada Kepala Sekolah sambil emosi dan saat itu juga Terdakwa melemparkan aqua gelas yang terbuat dari plastik ke arah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K namun Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengelak kemudian Terdakwa berbicara dan menyampaikan keluhan dengan emosi sambil menunjuk kearah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan Pak SAHYUDI dengan mengucapkan "dua binatang tidak pantas jadi Guru anak saya..."kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengarahkan kepala Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K ke arah meja hingga hampir mengenai meja dan saat itu posisi saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K terjungkuk karena tekanan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi ke arah Pak SAHYUDI dan Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat Terdakwa memukul Pak SAHYUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah wajah SAHYUDI dan saat itu Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat DRIEFMAN memukul Pak SAHYUDI karena Terdakwa melihat saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K berdiri oleh Terdakwa mendatangi kembali dan menunjang bagian bawa perut Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pinggang Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan paha Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K sebelah kanan berkali-kali hingga Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K tersudut ke dinding dan saat itu Terdakwa juga menonjok bagian mulut saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan menggunakan tangan sebelah kanannya hingga saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengalami gusi dan bibir Saksi korban



Cindi Claudyana Sembiring K pecah mengeluarkan darah dan saat itu juga Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengatakan kepada Terdakwa “ sudah bu...hentikan saya tidak tahan lagi...nanti saya bisa laporkan ibu ke polisi....”kemudian Terdakwa pun berhenti memukulnya dan saat itu kepala sekolah marah dan menyuruh Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K duduk kembali ke kursi dan karena tidak ada titik temunya oleh Kepala Sekolah pun menyuruh Terdakwa keluar dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengalami:

Pada pemeriksaan kedapatan : Perut : Dijumpai luka memar pada perut tengah bawah ukuran 4,5 x 2,4 cm

Diagnosa: Luka memar. Setelah Os diperiksa Os pulang

Kesimpulan:sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untukmelakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Sesuai dengan Visum Et Repetum No : 759/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 06 Oktober 2018 yangditandatanganioleh Dr.AZWARTO LUBIS, Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1e, KUHPidana;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa **dr. DITRIANA**, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Setia Budi Nomor 191 Kelurahan Tanjung Rejo Medan Sunggal tepatnya di Ruang Kepala Sekolah SMA Shafiyatul Amaliyyah atau setidaknya di suatu tempat lain yg masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib di SMA Safiyatul Amaliyyah tepatnya didalam kelas 11 D Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K memarahi muridnya yang bernama Muhammad Hadyan Siregar karena terlambat masuk kelas dan saat itu juga saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat Muhammad Hadyan tidak berpakaian rapi seperti yang seharusnya di sekolah SMA Safiyatul Amaliyyah kemudian Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K sebagai Wali Kelasnya berhak menegur siswa tersebut dengan cara menghukumnya berdiri di depan papan tulis, dan karena Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K menegur dan



menghukum siswa tersebut oleh siswa tersebut tidak menerimanya dan siswa Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K tersebut melawan saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan mendorong bahunya kearah badannya, dan karena perbuatan siswa tersebut Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pun membawanya ke kantor BK (bimbingan konseling) dan meminta kepada guru BK (Bimbingan Konseling) untuk membina lebih lanjut, kemudian pada pukul 22.00 wiboleh orang tua Muhammad Hadyan Siregar menghubungi Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan menggunakan handphone melalui media sosial WA dengan mengatakan " Assalammu alaikum, selamat malam Miss Cindy Yang Terhormat...Saya OTM dari Muhammad Hadyan, Tidak Terima Atas Kontak Fisik YG Miss Cindy dan pak Sayudi Lakukan Terhadap Putra Saya, saya tunggu Miss Cindy besok disekolah kita selesaikan Atas Ketidaknyamanan Yang Kalian Para Guru Berikan Terhadap ANAK KAMI, Sudah sejak lama kami sudah tau kearoganan miss cindy, namun kami masih menahan sabar, Saya Tidak Teria Atas Kekerasan Yang Miss Cindy Lakukan Terhadap Anak Saya... Hal ini akan saya perpanjang (kepada seluruh OTM kelas XI D saya mohon maaf statemen saya di WA ini, agar kiranya semua para OTM tau bagaimana perilaku walas anak kita terimakasih) kemudian oleh Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pun menjawab WA ibu tersebut dengan mengatakan "waalaikumssalam, mohon maaf ibuk mari kita akan selesaikan besok dengan seksama dan kemudian dijawab dengan mengatakan " tidak usah manis dimulut kau bicarakan di WA ini " kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dipanggil kepala sekolah untuk memediasi masalah pengaduan orang tua murid terhadap Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan kepala Sekolah menyuruh Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K untuk datang ke ruangannya oleh saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mendatangi ruangan Kepala Sekolah tersebut dan setelah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K masuk kedalam ruangan Kepada Sekolah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K bertemu dengan Kepala Sekolah dan Guru BK (bimbingan konseling) kemudian tidak berapa Ibu, Ayah dan Paman dari siswa yang bernama Muhammad Hadyan Siregar bersama salah seorang dari orangtua siswa yang bernama Zahra masuk kedalam Ruang Kepala Sekolah dan tidak berapa lama Ayah Muhammad Hadyan Siregar menyampaikan keluhannya kepada Kepala Sekolah sambil emosi dan saat itu juga Terdakwa melemparkan aqua gelas yang terbuat dari plastik ke arah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K namun Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K



mengelak kemudian Terdakwa berbicara dan menyampaikan keluhan dengan emosi sambil menunjuk kearah Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan Pak SAHYUDI dengan mengucapkan "dua binatang tidak pantas jadi Guru anak saya..."kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengarahkan kepala Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K ke arah meja hingga hampir mengenai meja dan saat itu posisi saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K terjongkok karena tekanan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi ke arah Pak SAHYUDI dan Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat Terdakwa memukul Pak SAHYUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah wajah SAHYUDI dan saat itu Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat DRIEFMAN memukul Pak SAHYUDI karena Terdakwa melihat Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K berdiri oleh Terdakwa mendatangi kembali dan menunjang bagian bawah perut Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pinggang Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan paha Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K sebelah kanan berkali-kali hingga saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K tersudut ke dinding dan saat itu Terdakwa juga menonjok bagian mulut saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan menggunakan tangan sebelah kanannya hingga Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengalami gusi dan bibir Saksi korban Cindi Claudyana Sembiring K pecah mengeluarkan darah dan saat itu juga Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengatakan kepada Terdakwa " sudah bu...hentikan saya tidak tahan lagi...nanti saya bisa laporkan ibu ke polisi..."kemudian Terdakwa pun berhenti memukulnya dan saat itu kepala sekolah marah dan menyuruh Saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K duduk kembali ke kursi dan karena tidak ada titik temunya oleh Kepala Sekolah pun menyuruh Terdakwa keluar dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengalami:

Pada pemeriksaan kedapatan : Perut : Dijumpai luka memar pada perut tengah bawah ukuran 4,5 x 2,4 cm

Diagnosa: Luka memar. Setelah Os diperiksa Os pulang

Kesimpulan:sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untukmelakukan pekerjaannya dan jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repetum No : 759/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. AZWARTO LUBIS, Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-95/Ep.02/01/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Ditriona** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **dr. Ditriona** selama 1 (satu) tahun dan tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping DVD warna putih yang berisikan salinan rekaman CCTV di ruang Kepala Sekolah SMA Shafiyahatul Amaliyah pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 dari pukul 07.00 wib s/d 09.00 wib dikembalikan kepada saksi Bagoes Maulana M.Kom (Kepala Sekolah Shafiyatul Amaliyah).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Ditriona** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan atas pidana tersebut tidak dijalani kecuali ada putusan hakim dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) keping DVD warna putih yang berisikan salinan rekaman CCTV di ruang Kepala Sekolah SMA Shafiyahatul Amaliyah pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 dari pukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid/2019/PT MDN



07.00 wib s/d 09.00 wib dikembalikan kepada saksi Bagoes Maulana M.Kom (Kepala Sekolah Shafiyatul Amaliyah);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 181/Akta.Pid/2019/PN Mdndan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hariKamistanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor W2.U1/17292/HK.01/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 233 sampaidenganPasal237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi dari permohonan Memori Banding dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa melemparkan aqua gelas yang terbuat dari plastik ke arah saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K namun saksi korban Cindy Claudyana Sembirig K mengelak kemudian Terdakwa berbicara dan menyampaikan keluhan dengan emosi sambil menunjuk kearah saksi korban



Cindy Claudyana Sembiring K dan Pak SAHYUDI dengan mengucapkan “dua binatang tidak pantas jadi Guru anak saya...”kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengarahkan kepala saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K ke arah meja hingga hampir mengenai meja dan saat itu posisi saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K terjungkuk karena tekanan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi ke arah Pak SAHYUDI dan saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat Terdakwa memukul Pak SAHYUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah wajah SAHYUDI dan saat itu saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K melihat DRIEFMAN memukul Pak SAHYUDI karena Terdakwa melihat saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K berdiri oleh Terdakwa mendatangi kembali dan menunjang bagian bawa perut saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pinggang saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dan paha saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K sebelah kanan berkali-kali hingga saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K tersudut ke dinding dan saat itu Terdakwa juga menonjok bagian mulut saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K dengan menggunakan tangan sebelah kanannya hingga saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengalami gusi dan bibir saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K pecah mengeluarkan darah dan saat itu juga saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengatakan kepada Terdakwa “ sudah bu...hentikan saya tidak tahan lagi...nanti saya bisa laporkan ibu ke Polisi...”kemudian Terdakwa pun berhenti memukulnya dan saat itu kepala sekolah marah dan menyuruh saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K duduk kembali ke kursi dan karena tidak ada titik temunya oleh Kepala Sekolah pun menyuruh Terdakwa keluar dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Cindy Claudyana Sembiring K mengalami :

Pada pemeriksaan kedapatan :

Keluhan umum	: Minta visum
St.Present	: Tekanan darah : 120/80 mmHg
Nadi	: 80x/l'
Pernafasan	: 20x/l'
St.Lokalis Kepala : Mata	: Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Leher	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dada	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Dijumpai luka memar pd perut tengah bawah ukuran 4,5 x 2,4 cm

Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Diagnosa : Luka memar

Setelah Os diperiksa Os pulang

Kesimpulan : sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Sesuai dengan Visum Et Repetum No : 759/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.AZWARTO LUBIS, Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi;

1. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri Terdakwadr. DITRIANA, tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dr. DITRIANA, dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri Terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Hemat kami jaksa penuntut umum putusan majelis Hakim adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa yang karena perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Medan dalam pertimbangannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa, "Penganiayaan" telah terpenuhi sehingga sangatlah tidak pantas bila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum, putusan 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada Terdakwa maupun untuk membuat orang lain efek jera untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan Terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan agar menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan No. 360/Pid.B/2019/PNMdn tanggal 07 Agustus 2019;
2. Menyatakan Terdakwa dr. DITRIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1226/Pid/2019/PT MDN



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadr. DITRIANA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) keping DVD berisikan salinan rekaman CCTV diruang Kepala Sekolah SMA Syafiyatul Amaliah pada hari Kamis 04-10-2018 dari pukul 07.00 wib s/d 09.00 wib dikembalikan kepada Bagoes Maulana M.Kom.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isi dari permohonan Kontra Memori Banding dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat,

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti dalam persidangan, dan rekaman jalannya persidangan yang berguna bagi saya untuk melawan lupa, bahwa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan ini banyak fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN, saksi SYAHYUDI, Saksi BAGOES MAULANA, M.Kom, Saksi SITI MAWADDAH LUBIS, S.Pdi, dan Saksi NURSYAMSIDAR, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan kurang menghargai Hukum Acara Pidana dan kurang profesional yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan saksi Saksi MUHAMMAD HADYAN SIREGAR, dan terkesan saksi-saksi yang dimasukkan dalam surat tuntutan tersebut satu dengan lainnya dari isi BAPnya sama dengan BAP lainnya, terlebih sebelumnya ini adalah perkara titipan dari pihak Kepolisian maupun permainan Jaksa Penuntut Umum dalam memahami asas keadilan dan ***Asas Yang Menguntungkan Bagi Tersangka/Terdakwa.***

Bahwa perlu diketahui dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya sudah pernah menyidangkan perkara yang sama dengan sebagai Terdakwa dan saksi-saksi yang sama pula, kemudian jika dilihat dari segi tempat, waktu maupun perbuatan delik yang sama pula yaitu Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN, saksi SYAHYUDI, Saksi BAGOES MAULANA, M.Kom, Saksi SITI MAWADDAH LUBIS, S.Pdi, dan Saksi NURSYAMSIDAR dan tempat di jalan Setia Budi Nomor 191 Kelurahan Tanjung Rejo Medan Sunggal tepatnya di ruangan Kepala Sekolah Shafiatul Amaliyyah,



lalu untuk waktunya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.15 Wib serta dengan delik penganiayaan. Melihat dari kasus perkara a quo sebelumnya dalam putusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN. Mdn tanggal 09 April 2019 maka terkesan Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dalam memahami asas hukum pidana yang berlaku karena baik saksi-saksi, locus, tempus dan delik serta pelaporannya kepada pihak kepolisian di waktu yang sama.

Bahwa Terdakwa di sini membuat pembelaan ini bukan semata-mata untuk membela diri, akan tetapi Terdakwa disini memposisikan diri sebagai orang yang dizalimi oleh Jaksa Penuntut Umum akibat ketidak profesionalannya menangani perkara a quo yang terkesan adanya unsur titipan dari pihak tertentu, padahal perkara yang Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Nomor : Reg. Perkara : PDM-95/Ep.2/01/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan putusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN. Mdn tanggal 09 April 2019 **adalah sama**.

Bahwa Terdakwa dalam pembelaan ini juga ingin menyinggung tentang **asas yang menguntungkan bagi tersangka/Terdakwa**, saya mengutip dari Mahkamah Agung untuk memutus suatu perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa : *“asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”* Keraguan ini timbul karena akibat kurang profesionalan Jaksa Penuntut Umum dalam memisahkan perkara a quo dengan antara perkara yang sebagai korbannya saksi SYAHYUDI dan Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN, padahal mereka berdua baik locus, tempus dan delikti sama.

Bahwa di sini Terdakwa bukan hanya untuk membela dirinya sendiri, tetapi Terdakwa juga ingin menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum akibat ketidak profesionalannya menyikapi mengenai **asas kedilan** yaitu dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang tidak diterapkan oleh Jaksa. Perkara a quo yang sedang disidangkan tentunya memiliki relevansi kaitan yang tidak dapat dipisahkan baik dari segi locus, tempus maupun delikti serta alat bukti yang digunakan baik keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi maupun surat serta petunjuk dalam tuntutan Nomor : Reg. Perkara : PDM-95/Ep.2/01/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan putusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN. Mdn tanggal 09 April 2019 **adalah sama**.



Bahwa dalam pembelaan ini juga Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo dan putusan sebelumnya dalam putusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN. Mdn tanggal 09 April 2019 (adalah sama), Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya semata-mata membela anak sendiri yang dianiaya dan perlakukan tidak sepatasnya oleh Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN yang mengakibatkan anak saya bernama Saksi MUHAMMAD HADYAN SIREGAR mengalami trauma sehingga akibat dari perbuatan Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN itu yang diungkapkan dalam fakta-fakta persidangan ini, anak saya Saksi MUHAMMAD HADYAN SIREGAR harus pindah sekolah dan pendidikannya terganggu. Hal ini saya selaku orang tua (ibu) dari Saksi MUHAMMAD HADYAN SIREGAR juga telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian sesuai dengan SURAT Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/45/II/2019/ Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2019 bahwasanya Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melanggar Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga terkesan tidak profesional dalam membuat surat tuntutan dengan memaksa memasukkan unsur Pasal 170 yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan (dalam surat tuntutan a quo halaman 13, lalu Jaksa Penuntut Umum juga menguraikan analisisnya dengan *copy paste* analisa hukum dalam putusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN.Mdn tanggal 09 April 2019.

II. ANALISA FAKTA DAN YURIDIS

Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang tidak terbukti karena yang selama dalam pemeriksaan Saksi



CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN, saksi SYAHYUDI, Saksi BAGOES MAULANA, M.Kom, Saksi SITI MAWADDAH LUBIS, S.Pdi, dan Saksi NURSYAMSIDAR dalam BAP penyidik maupun keterangan saksi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama yaitu tuntutan Nomor : Reg. Perkara : PDM-95/Ep.2/01/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan putusan Pidana Nomor : 359/Pid. B/2019/ PN.Mdn tanggal 09 April 2019, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Terdakwa dua kali (*nebis en idem*).

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi, oleh karena itu unsur setiap orang merupakan Subjektif, unsur terpenting dalam menentukan unsur lainnya maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun mengingat JPU salah menerapkan pasal, maka akan dibahas sedikit mengenai penganiayaan.

Ad. 2 Melakukan penganiayaan;

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan "penganiayaan", tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : "perlakuan yang sewenang-wenang".

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Namun yang perlu dilihat adalah antara penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP dengan penerapan pasal 352 KHUP yaitu Berikut kami kutip bunyi pasalnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"):

Pasal 351



(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 352

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka si pelaku dapat dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Melihat dari hasil visum et repertum yang dikemukakan di depan persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam penerapan pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa dan terkesan dipaksakan serta merupakan perkara pesanan dari pihak tertentu. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan *visum et repertum* terhadap Saksi CINDY CLAUDYAN SEMBIRING KEMBAREN yang disampaikan hanyalah merupakan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan.

Dengan demikian unsur penganiayaan dari pasal ini menurut ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas menurut pendapat kami atas nama **dr. DITRIANA** bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tidak memiliki dasar atau pondasi yang kuat untuk membantah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan sehingga sudah selayaknya **permohonan Penuntut Umum melalui sebagaimana dimohonkan dalam Memori Banding ditolak** dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan Hukuman percobaan kepada Terdakwa, sehingga saya selaku pemohon keadilan atas nama **dr. DITRIANA** mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan sebagai berikut :



Menyatakan menolak/tidak dapat diterima permohonan Banding dari Pemohon Banding : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 360/Pid.B/2019/PN Mdn, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwarena dianggap belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan main hakim sendiri, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku orang tua murid (yang berpendidikan tinggi dan berprofesi sebagai dokter) seharusnya tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan (main Hakim sendiri) kepada Saksi korban di hadapan Kepala Sekolah Saksi Korban dengan cara emosional, karena niat awal Saksi Korban menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, telah hadir di ruang Kepala Sekolah setelah dipanggil;
- Bahwa tindakan Saksi korban untuk memberikan hukuman kepada murid yang indisipliner dengan melakukan hukuman berdiri didepan kelas sebenarnya masih dalam lingkup wajar dalam penegakan disiplin untuk mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan dilain hari, akan tetapi karena anak Terdakwa tidak berterima dengan hukuman demikian, tidak mau berdiri, lalu dijewer Saksi korban dan kemudian meneruskan hal tersebut ke Guru BK (Bimbingan dan Konseling)sesuai dengan peraturan Tata Tertib Sekolah pada umumnya, sehingga tidak sepenuhnya seperti yang diterangkan Terdakwa dipersidangan (putusan halaman 13 -14), sedangkan anak Terdakwa tidak dihadapkan untuk didengar menjadi



saksi dalam perkara ini untuk mengklarifikasi mengenai duduk perkara awalnya sebagai penyebab kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa mengatakan atas kejadian tersebut, anak Terdakwa sampai trauma, bahkan sampai pindah sekolah, akan tetapi tidak dijelaskan seberapa jauh trauma dari anak Terdakwa dan dijelaskan Terdakwa kepindahan anaknya dari sekolah tersebut adalah karena anaknya malu;
- Bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya (halaman 2) mendalilkan bahwa perkaranya ini dengan mengatakan : “.....sebab apa yang terjadi merupakan pesanan dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan.....”, tetapi tidak menjelaskan pesannya tentang apa dan kenapa harus ada pesanan, pada hal dalam persidangan ini tidak lagi melibatkan Penyidik, sehingga ungkapan yang demikian bisa menciderai citra penegakan hukum dan keadilan secara kelembagaan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Memori Banding dari Penuntut Umum beralasan hukum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, sedangkan Kontra Memori Banding Terdakwa harus dipandang sebaliknya tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan hasil musyawaran dalam perkara ini, akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 360/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakawa, sehingga amar putusannya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor1226/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasa 242 KUHP, dan ternyata tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan penahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 241 ayat (1), Pasal 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 360/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **dr. Ditriana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) keping DVD warna putih yang berisikan salinan rekaman CCTV di ruang Kepala Sekolah SMA Shafiyyahtul Amaliyah pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 dari pukul 07.00 wib s/d 09.00 wib dikembalikan kepada saksi Bagoes Maulana M.Kom (Kepala Sekolah Shafiyyatul Amaliyah);
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019, oleh kami : POLTAK SITORUS,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor1226/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FARIDA MALEM,S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H

Hakim Ketua Sidang,
ttd

POLTAK SITORUS,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)